

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PEKERJA PEREMPUAN**

**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**A. Hak Asasi Manusia Ditinjau Secara Umum**

**1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, *human Rights* dalam bahasa Inggris, *menscherenchte* dalam bahasa Belanda atau Jerman, *derechos humanos* dalam bahasa Spanyol, dan sebagainya memiliki arti tidak jauh berbeda secara etimologis. Hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia memiliki tiga suku kata yaitu hak, asasi, manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia.<sup>29</sup>

Hak atau *haqq* diambil dari akar kata *aqqa*, *yaiqqu*, *aqqaann* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka kata lain *aqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedangkan asasi atau *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dengan demikian asasi atau asasi dalam bahasa Indonesia bersifat dasar atau pokok.<sup>30</sup>

Hak asasi (*fundamental rights*) memiliki arti sebagai hak yang bersifat mendasar (*grounded*) yang melekat kuat pada diri setiap insan manusia di dunia

---

<sup>29</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 17.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 17.

sehingga setiap insan manusia memiliki kewajiban untuk mengerti, memahami, dan memelihara hak asasi (*fundamental rights*) tanpa terkecuali.<sup>31</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini bersifat universal karena merupakan bagian dari kemanusiaan setiap manusia. Sedangkan yang dimaksud melekat yaitu hak-hak itu dimiliki setiap manusia karena keberadaannya. Selain itu juga bersifat melekat karena hak-hak tersebut tidak dapat dirampas atau dicabut.<sup>32</sup>

Selain itu menurut Magnis Suseno, pemahaman mengenai hak asasi manusia bahwasannya manusia ataupun masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak dapat dijunjung tinggi ataupun di agungkan terkecuali tiap manusia individual, tanpa diskriminasi, tanpa kekecualian, dan dihormati dalam keutuhannya.<sup>33</sup>

Pengertian hak asasi manusia menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpa dengan adanya hak-hak yang melekat tersebut, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>34</sup>

Menurut Prof. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H., kalimat yang berbunyi “mustahil dapat hidup sebagai manusia”, memiliki makna yaitu bahwa mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab”. Dalam kalimat tersebut terdapat

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 31.

<sup>32</sup>Eko Riyadi, *Op. Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 8.

<sup>33</sup>Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 145.

<sup>34</sup>Baharudin Lopa, *Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT.Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

penambahan kata bertanggungjawab karena disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggungjawab terhadap apa saja yang dilakukannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat melekat (*inherent*) pada tiap diri manusia, artinya bahwa hak asasi manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan pemberian dari manusia, penguasa, ataupun negara. Selain itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya kehadiran HAM tidak dibatasi adanya batas geografis atau dengan kata lain HAM ada dimana manusia itu ada.<sup>35</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* ini sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap para raja. Isi dari dokumen tersebut menyatakan bahwa seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut akan dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum atas apa yang seorang raja perbuat. Oleh karena itu, muncullah doktrin raja tidak kebal terhadap hukum dan mulai dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum.<sup>36</sup>

Kedua, adanya perkembangan yang lebih konkret dengan dikeluarkannya dokumen *Bill Of Rights* pada tahun 1628 di Inggris yang berisikan mengenai pembatasan kekuasaan terhadap raja dan mulai diberlakukan untuk menghilangkan hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun itu,

---

<sup>35</sup>Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 57.

<sup>36</sup>Baharudin Lopa, *Op.Cit., Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, hlm. 2.

atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa adanya hukum yang mendasari segala perbuatan tersebut. Selain itu, *Bill Of Rights* melahirkan asas persamaan.<sup>37</sup>

Perkembangan selanjutnya ditandai lahirnya Deklarasi Kemerdekaan (*The Declarataion of Independence*) pada 6 Juli 1776 di Amerika Serikat yang mana lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Deklarasi Kemerdekaan tersebut memuat bahwa setiap manusia dilahirkan dengan adanya persamaan dan kebebasan di dalam dirinya yang memuat hak untuk dapat hidup dan memperoleh kebahagiaan dan melengserkan suatu pemerintahan jika mengabaikan ketentuan dasar tersebut.<sup>38</sup>

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat diatas mempengaruhi revolusi yang sedang terjadi di Prancis dalam menentang pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang terhadap warganya sehingga menghasilkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and the Citizen*) di Prancis tahun 1789 yang membahas adanya lima hak asasi manusia yaitu antara lain hak atas kepemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.

Pada peradaban modern ini, sejarah perkembangan hak asasi manusia secara internasional mengalami babak baru setelah perang dunia kedua yaitu dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)yang didirikan pada tahun 1945. Tujuan dibentuknya PBB yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>38</sup>Eko riyadi,*Op.Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 13.

diseluruh dunia, disamping itu sebagai ganti dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang pada saat itu gagal menjalankan tugasnya sehingga berakibat munculnya perang dunia kedua.<sup>39</sup>

Tonggak sejarah pengaturan mengenai HAM yang bersifat internasional diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM tersebut merupakan suatu bentuk interpretasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana deklarasi tersebut memuat hak-hak yang sangat rinci yang dikenal sebagai hak asasi manusia.

Kemudian pada tahun 1966 dihasilkan tiga instrument pokok hak asasi manusia internasional yang dirancang oleh PBB yang dikenal dengan sebutan “*International Bill Of Human Rights*”. Tiga instrument pokok tersebut yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP (*International Covenant on Civil and Political Rights or ICCPR*), dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau KIHESB (*International Convenant on Economic, Social, and Culture Rights or ICESCR*).<sup>40</sup>

Secara historis, latar belakang dibentuknya mekanisme tersebut karena marak terjadi tindak kekerasan dan penindasan yang dilakukan diluar batas peri kemanusiaan yang dilatar belakangi adanya perang dunia kedua. Hal ini berakibat memakan banyak korban jiwa yang tidak bersalah dalam skala besar. Maka dari

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.16.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.19.

itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mampu melindungi HAM secara efektif dalam skala internasional.<sup>41</sup>

Dari penjelasan singkat diatas, dapat dikatakan bahwa HAM selama ini senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari awal mula HAM hanya fokus untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau negara yang berakibat merugikan individu tersebut, yang dalam hal ini perlindungan diwakilkan oleh hak-hak sipil dan politik. Kemudian mengalami perkembangan pemikiran yang lebih jauh untuk mendorong konsep sosial dan ekonomi individu-individu dengan diwakilkan oleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa HAM senantiasa mengalami perkembangan secara dinamis.<sup>42</sup>

Dewasa ini, perkembangan mengenai HAM menurut Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Prancis menggunakan istilah “Generasi”. Hal ini dilakukan untuk mengklasifikasi ruang lingkup dan hak-hak dari waktu ke waktu. Karel Vasak terinspirasi dari slogan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu *liberte* (kemerdekaan), *egalite* (kesetaraan), dan *fraternite* (persaudaraan). Ketiga nilai diatas dapat membantu memahami perkembangan substansi konsep HAM mulai dari kebebasan, persamaan, persaudaraan.<sup>43</sup> Sedangkan generasi yang dimaksud adalah generasi yang telah mencapai tiga tahap perkembangan yang secara garis besar dipaparkan sebagai berikut :

(a) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

---

<sup>41</sup>Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, *Hukum HAM dan ...*, hlm. 6.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.6.

<sup>43</sup>Majda Elmuntaj, *Op.Cit.*, *Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, hlm. 11.

Pada generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik yang berasal dari teori-teori reformis abada ke-17 dan abad ke-18 yang muncul di Prancis dan Amerika Serikat seperti hak hidup, hak keutuhan jasmani, kebebasan berpikir, beragama, berkeyakinan, berkumpul dan menyatakan pendapat atau pikiran di muka umum, bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya hak sipil dan politik ini disebut sebagai hak-hak generasi pertama atau kebebasan, yang mana lebih diartikan sebagai hak negatif (*freedom form*) yang mengacu pada terjaminnya kebebasan pada diri setiap individu untuk menentukan diri sendiri. Dapat dikatakan bahwasanya hak-hak generasi pertama meniadakan keterlibatan negara maupun pihak-pihak diluar sana. Negara tidak berperan aktif atau absen terhadapnya karena dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersebut diatas.<sup>44</sup>

(b) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Pada generasi kedua mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berasal dari tradisi *sosialis kaum Saint-Simon* Prancis pada awal abad ke-19. Generasi kedua ini mewakili hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas air, hak atas lingkungan yang bersih, dan lain sebagainya.

---

<sup>44</sup>Knut D. Asplund, dkk, *Op.Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 15.

Pada dasarnya generasi kedua hak asasi manusia disebut sebagai persamaan atau hak-hak generasi kedua yang mana muncul karena adanya tuntutan persamaan sosial (*claims to social equality*) sehingga negara dituntut untuk berperan aktif di dalamnya guna terpenuhinya hak-hak tersebut. Berbeda halnya dengan HAM generasi pertama yang menekankan bahwa negara tidak berperan aktif atau tidak melakukan intervensi terhadap warga negaranya terkait hak-hak sipil dan politik karena individu sendirilah yang menentukan bukan negara. Sedangkan HAM generasi kedua lebih menekankan bahwasanya negara turut berpartisipasi atau berperan aktif dalam memenuhi hak-hak warga negaranya terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>45</sup>

(c) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Generasi ketiga hak asasi manusia dikenal dengan istilah persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga yang mencakup hak bersama atau hak solidaritas. Hak ini meliputi hak atas pembangunan yang didalamnya meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil pembangunan, lalu terdapat hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang layak, hak atas sumber daya alam sendiri, dan hak atas warisan budaya sendiri.<sup>46</sup>

Pada dasarnya generasi ketiga hak asasi manusia ini mengalami perkembangan kearah kesatupaduan, hal ini dapat dilihat dengan adanya

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*



perumusan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang ada pada generasi pertama dan generasi kedua yaitu antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu wadah disebut sebagai hak pembangunan.<sup>47</sup>

#### 1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak ia dilahirkan yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini, tentunya hak asasi manusia memiliki suatu prinsip dalam konteks hukum HAM mencakup secara Internasional yang dimana diperlukan setidaknya dua unsur agar menjadi prinsip hukum internasional, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) yang berasal dari masyarakat Internasional. Apabila prinsip-prinsip HAM telah memenuhi dua unsur diatas, maka dapat dikategorikan sebagai prinsip umum hukum yang dapat dimasukkan ke dalam berbagai instrument hukum HAM Internasional salah satunya yaitu *treaty*.<sup>48</sup>

Prinsip-prinsip yang telah ada hampir diseluruh perjanjian (*treaty*) salah satunya yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu yang akan didiskusikan di bawah ini :<sup>49</sup>

##### a. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan dalam hak asasi manusia merupakan hal yang sangat fundamental.

---

<sup>47</sup>Majda El Muhtaj, *Op.Cit., Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*.

<sup>48</sup>Andrey Sujatmoko, *Op.Cit., Hukum HAM dan Humaniter*, hlm. 11.

<sup>49</sup>Knut D. Asplund, *Op.Cit., Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm.40.

1) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dan di saat situasi sama harus diperlakukan sama dengan pengecualian pada situasi berbeda diperlakukan berbeda pula.

2) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Tindakan afirmatif merupakan suatu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan lebih kepada kelompok tertentu yang tidak diwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk mendapat pekerjaan yang sama, maka tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena laki-laki lebih banyak yang melamar di tempat kerja tersebut. Contoh lain yaitu negara memberi izin masyarakat adat untuk mendapat akses pendidikan lebih tinggi dengan diberlakukan secara lebih (*favourable*) dibanding dengan orang-orang non adat. Dapat dilihat bahwa tindakan afirmatif hanya berlaku pada ukuran tertentu hingga mencapai kesetaraan, tapi bila kesetaraan telah dicapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan.

a. Prinsip Non Diskriminasi

1) Definisi Diskriminasi

Diskriminasi adalah kesenjangan karena adanya perbedaan perlakuan dari yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama atau setara.

2) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diberlakukan berbeda (*les favourable*) daripada lainnya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung muncul akibat ketika dampak dari hukum atau praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi. Contoh adanya pembatasan cuti kehamilan yang berdampak besar kepada perempuan ketimbang laki-laki.

3) Alasan Diskriminasi

Alasan diskriminasi tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya. Namun banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi yaitu mencakup orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

a. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Akan tetapi, sebaliknya yaitu negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan bahwa hak-hak tertentu itu dan kebebasan-kebebasan terpenuhi.

#### 4. **Teori-Teori Tentang Hak Asasi Manusia**

##### a. **Teori Hak Kodrati ( *Natural Rights Theory* )**

Teori hak kodrati (*natural rights theory*) berawal dari teori mengenai hukum kodrati (*natural law theory*) yang bila diruntut kebelakang jauh hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga sampai ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.

Dalam perkembangannya, muncul seorang ahli hukum Belanda bernama Hugo de Groot yang meneliti dan mengembangkan lebih jauh mengenai teori hukum kodrati Santo Thomas Aquinas dengan memutus asal usulnya yang teistik dengan membuat produk pemikiran sekuler yang rasional. Perkembangan mengenai teori tersebut dilanjutkan oleh John Locke yaitu seorang kaum terpelajar pasca Renaisans. Pemikiran tersebut berupa gagasan mengenai hak-hak kodrati sehingga menjadi dasar munculnya revolusi hak di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Namun, gagasan hak asasi manusia mengenai hak kodrati mendapat tentangan keras salah satunya dari Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris yang mengkritik bahwasannya teori hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Perlawanan dan penolakan dari kalangan utilitarian ini diperkuat dengan adanya mazhab positivisme. Kaum positifis berpendapat bahwa isi dan keberadaan hak dapat diturunkan dari hukum negara yang berdaulat.

Penolakan dan perlawanan terkait teori hak kodrati tidak membuat eksistensi teori tersebut surut, akan tetapi bangkit kembali pada perang Dunia

II dengan membawa gerakan menghidupkan kembali teori hak kodrati yang menjadi cikal bakal kemunculan gagasan hak asasi manusia.

Adanya Perang Dunia II yang berakibat banyak korban meninggal dunia serta adanya tindak kekerasan dan kebiadaban didalamnya maka muncul gerakan menghidupkan kembali hak kodrati dengan dibentuknya instrumen internasional utama mengenai hak asasi manusia yaitu adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945. Dengan adanya PBB diharapkan tidak terulang lagi perang dimasa yang akan datang, hal tersebut dilakukan dengan cara menekankan kembali hak asasi manusia terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa teori hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi sistem hukum yang dianggap superior dibanding hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia. Namun, sejatinya norma internasional tidak hanya sebatas hak kodrati saja akan tetapi melampaui substansi yang ada pada hak kodrati. Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia tidak hanya sebatas hak sipil dan politik, akan tetapi mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya ditambah munculnya hak baru yaitu hak-hak solidaritas.<sup>50</sup>

#### b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

Teori ini berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum riil maka hak tersebut haruslah dijamin melalui konstitusi (dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang) dalam suatu negara sehingga hak asasi menjadi *positif right* yang dapat dinikmati.<sup>51</sup>

c. **Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)**

Munculnya pandangan relativisme budaya sebagai tanggapan atas adanya pemaksaan hak asasi manusia yang bersifat universal dan sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Semua kebudayaan memiliki hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Karena itu hak asasi manusia digali dari kebudayaan yang ada pada masing-masing negara. Berdasarkan dalil diatas , terdapat penolakan terhadap universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila hak tersebut didominasi oleh satu budaya tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Howard, relativisme budaya merupakan suatu konsep yang absolut. Maksudnya adalah bahwasanya kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat merupakan nilai etis tertinggi sehingga jika terdapat suatu perubahan di dalam budaya tersebut karena masuknya HAM maka pelaksanaannya harus didukung dengan budaya yang sudah ada pada masing-

---

<sup>51</sup> Eko Riyadi (ed), *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 273.

<sup>52</sup> Knut D. Asplund, *Op.Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 20.

masing negara yang mana kebudayaan tersebut telah menjadi kebiasaan sejak zaman nenek moyang.<sup>53</sup>

Gagasan mengenai hak asasi manusia yang terikat dengan konteks kebudayaan dipelopori oleh negara- negara berkembang dan negara Islam pada saat menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Pandangan mengenai universal mendapat penolakan dari para pemimpin negara Asia Tenggara seperti, Lee Kwan Yew dan Mahathir Mohammad yang menyatakan bahwa nilai- nilai Asia (*Asian Values*) lebih relevan untuk kemajuan kawasan ini dibanding nilai- nilai Barat seperti hak asasi manusia dan demokrasi karena dinilai tidak begitu penting bagi negara-negara di Asia.<sup>54</sup>

Menurut Joshua Preiss, seorang profesor filosofi dari Minesota State University, menyebutkan karakter dari teori relativisme budaya, antara lain:

1. Adanya perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan kode moral;
2. Untuk menilai kode sosial yang satu dengan lainnya atau dibandingkan untuk mencari yang terbaik, maka tidak ada standar objektif yang dapat digunakan;
3. Dalam etika tidak ada kebenaran yang bersifat universal atau menyeluruh yaitu ketiadaan kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada setiap waktu;

---

<sup>53</sup>Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, “*Universalism vs Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia*”. Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.17 No. 1, Jakarta, 2017, hlm. 59.

<sup>54</sup>Knut D. Asplund, *Op.Cit.*, hlm. 21.

4. Kode moral yang tumbuh dan ada di masyarakat tidak memiliki status lebih baik, akan tetapi sebagai salah satu kode yang ada;
5. Kode moral dari budaya yang ada pada masyarakat hanya berlaku dalam lingkup budaya tersebut; dan
6. Adanya sikap toleransi terhadap berbagai praktik yang hidup dalam setiap kebudayaan.<sup>55</sup>

Dengan demikian, relativisme budaya (*cultural relativism*) adalah suatu ide atau gagasan yang sedikit dipaksakan karena adanya ragam budaya yang menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang berbeda. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang ada serta tidak dapat mewakili setiap individu.<sup>56</sup>

a. **Teori Kewajiban Negara**

Perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, baik negara maupun warga negaranya. Dijelaskan lebih lanjut mengenai prinsip terdapat tiga kewajiban negara dalam buku berjudul hukum hak asasi manusia perspektif internasional, regional, dan nasional karangan Eko Riyadi, yaitu :

1. Kewajiban untuk memenuhi (Obligation to Fulfill)

---

<sup>55</sup> Nur Afif Ardani dkk, "*Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia*", Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. XIV No. 01, Yogyakarta 2017 , hlm. 41.

<sup>56</sup>Knud D. Asplund, *Op.Cit.*, hlm 22.



Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia. Selain itu, kewajiban untuk menghormati dan melindungi dan mematuhi yang masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak , yaitu negara disyaratkan untuk melakukan langkah tertentu guna terlaksananya pemenuhan suatu hak dan kewajiban. Yakni mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.<sup>57</sup>

2. Kewajiban Negara untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi manusia yang mensyaratkan tindakan aktif dari negara dengan tujuan negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu maupun korporasi.<sup>58</sup>

3. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation To Respect*)

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada tidak adanya campur tangan negara. Penyediaan campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi, campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh dan lain sebagainya.

---

<sup>57</sup>Eko Riyadi, *Op. Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, hlm.69.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm.70.

Tindakan negara seperti privatisasi dan outsourcing layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan serta pasar bebas merupakan peluang intervensi negara langsung dan konsekuensinya negara berkewajiban untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.<sup>59</sup>

## A. **Perlindungan Hukum**

### 1. **Definisi Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu jenis pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman gangguan, teroris, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan, Hukum menurut J.C.T Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan-badan resmi hukum.

Pengertian perlindungan hukum sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm.71.

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Satjipto Raharjo.<sup>60</sup>

Selain itu, menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini yang dirugikan adalah orang lain atau subjek hukum dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat atau subjek hukum dengan tujuan agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Disini hukum berfungsi memberikan perlindungan secara prediktif dan antisipatif.<sup>61</sup>

Pengertian lain perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga pemerintah swasta dengan tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>62</sup>

Konsep mengenai perlindungan hukum belum memiliki batasan-batasan yang diakui secara keilmuan. Dalam hal ini, Harjono berpendapat bahwa para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan mengenai konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis maupun, maupun disertasi dengan tema “perlindungan hukum” namun tidak secara spesifik memberikan dasar mengenai konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka makna dan batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan mungkin karna menganggap orang tahu mengenai apa yang dimaksud

---

<sup>60</sup>Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>61</sup>Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, Ilmu Hukum, hlm. 55.

<sup>62</sup>Edisu Adisu dan Libertus Jehani, *Op.Cit.*, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, hlm. 5.

perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi konsep apa yang dimaksud “perlindungan hukum”.<sup>63</sup>

Perlindungan hukum memiliki makna yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada kepentingan – kepentingan tertentu, dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subjektif, yaitu merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum objektif ( norma, kaidah, recht).

## 2. **Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan wujud dari bekerjanya fungsi hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat atau setiap insan manusia yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. **Perlindungan Hukum Preventif**

Adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal tersebut, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana tentu memiliki maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### b. **Perlindungan Hukum Represif**

---

<sup>63</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Cet.Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 373.

Adalah suatu perlindungan akhir yang berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.<sup>64</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, sarana perlindungan hukum terhadap subjek hukum mencakup dua hal yaitu<sup>65</sup> :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu pendapatnya atau keberatan mengenai keputusan pemerintah sebelum bersifat inkraacht dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara rakyat dengan pemerintah. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum secara preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih condong terhadap penyelesaian sengketa. Termasuk kelompok Perlindungan hukum represif yaitu penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

---

<sup>64</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2003, hlm 20.

<sup>65</sup>Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.4.

manusia karena konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yaitu terkait prinsip negara hukum yang dalam hal ini mendapat tempat utama dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

#### 1. **Prinsip Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yaitu dirumuskan dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dalam penulisan hukum ini, perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan terkait dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Hak-hak dasar pekerja tersebut antara lain menyangkut<sup>66</sup>:

- a. Perlindungan upah;
- b. Jam kerja;
- c. Tunjangan Hari Raya;

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 5.

- d. JAMSOSTEK;
- e. Kompensasi PHK; dan
- f. Hak Cuti atau Istirahat.

## A. Hak Pekerja Perempuan Menurut Hak Asasi Manusia

### 1. Definisi Hak Pekerja Perempuan

Pekerja berasal dari kata “kerja” yang berarti perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, hal pencarian nafkah. Istilah pekerja secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah pekerja atau buruh yaitu setiap orang yang bekerja dan menerima imbalan dalam bentuk lain. Pengertian tersebut umum sehingga memiliki makna yang luas karena dapat mencakup siapa saja baik pekerja laki-laki maupun perempuan baik perseorangan, persekutuan, badan hukum atau lainnya yang mendapat imbalan dalam bentuk lain.<sup>67</sup>

Perempuan secara etimologis berasal dari kata empuk, berarti tuan atau empuan mengalami pemedekan menjadi puan dengan artian sapaan hormat kepada perempuan. Dalam beberapa peraturan ataupun konvensi internasional perempuan dikategorikan sebagai kelompok *vulnerable* bersama dengan kelompok anak, kelompok pengungsi, kelompok minoritas, serta kelompok rentan lain, hal ini karena perempuan merupakan makhluk atau kelompok yang

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm.24.

lemah dan sangat rentan mendapat resiko serta rentan mendapat bahaya dari kelompok lain. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pekerja perempuan adalah setiap perempuan atau wanita yang bekerja atau melakukan kegiatan tertentu dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan pengertian hak menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang.

Dari penjabaran diatas, pengertian mengenai hak pekerja perempuan yaitu suatu hak yang dimiliki oleh seorang pekerja perempuan yang mana hak tersebut melekat pada diri perempuan karena ia telah melakukan kewajibannya dalam bekerja atau melakukan suatu pekerjaan. Hak tersebut melekat pada diri perempuan bertujuan agar terjamin dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan tindakan diskriminasi dari pihak pemberi kerja yang dapat merugikan khususnya pekerja perempuan.

## 2. **Macam-Macam Hak Pekerja Perempuan**

Menurut Setyowati sebagaimana dikutip oleh Rosaliana, hak-hak pekerja perempuan dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu :<sup>68</sup>

- (1) hak-hak pekerja perempuan di bidang reproduksi;

---

<sup>68</sup>Sali Susiana, *Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Aspirasi, Pusat Penelitian dan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No. 02, Jakarta, 2017.



(2) hak-hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;

(3) hak-hak pekerja perempuan di bidang kehormatan perempuan;

(4) hak-hak pekerja perempuan di bidang sistem pengupahan.

Secara lebih rinci, berbagai jenis hak pekerja perempuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Penggolongan Hak Pekerja Perempuan**<sup>69</sup>

Penggolongan Hak Pekerja Perempuan	Rincian Hak Pekerja Perempuan
Hak-Hak Pekerja Perempuan di Bidang Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas cuti haid</li> <li>2. Hak atas cuti hamil dan melahirkan</li> <li>3. Hak atas cuti keguguran</li> <li>4. Hak atas pemberian kesempatan menyusui</li> </ol>
Hak-Hak Pekerja Perempuan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan kecelakaan kerja</li> <li>2. Penetapan waktu kerja sesuai peraturan</li> <li>3. Pemberian istirahat yang cukup</li> </ol>
Hak-Hak Pekerja Perempuan di bidang Kehormatan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan petugas keamanan</li> <li>2. Penyediaan WC yang layak dengan penerangan yang memadai dan dipisah antara laki-laki dan perempuan</li> </ol>
Hak-Hak Pekerja Perempuan di bidang Sistem Pengupahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upah setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama</li> <li>2. Cuti yang dibayar</li> </ol>

<sup>69</sup>Meliani Rosalina, *Tingkat Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Pertanian dan Nonpertanian, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2015, hlm. 22.

Akan tetapi, dalam penulisan hukum ini yang akan dibahas terkait dengan hak-hak perempuan di bidang reproduksi yaitu hak atas cuti hamil dan melahirkan, hak atas cuti haid, dan hak atas cuti keguguran. Selain itu ditambah dengan hak menyusui anak dan atau memerah ASI yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini :

a. **Hak Atas Cuti Haid**

Hak cuti haid adalah hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan untuk melakukan istirahat dalam waktu dan alasan tertentu dengan tetap mendapat upah. Masa Haid pada umumnya berkisar antara 21-35 hari akan tetapi rata rata 28 hari. Haid ini merupakan tanda alami bahwa fungsi reproduksi pada perempuan itu sehat. Pemberian hak cuti haid merupakan wujud perlindungan yang diberikan negara sebagai suatu kewajiban negara terhadap para pekerja perempuan terutama ketika perempuan mengalami masa haid.

Cuti haid ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama pemberian hak atas cuti haid ini, pihak pengusaha atau pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah atau gaji terhadap para pekerja terutama pekerja perempuan. Hal ini telah diatur sesuai dalam Pasal 93 ayat 2 huruf

b Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

*“ Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.”*

Instrumen hukum nasional selain Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur dan dijamin oleh Indonesia dalam Konvensi *CEDAW* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women*). Perempuan mempunyai perlindungan khusus sesuai dengan fungsi reproduksinya. Dalam hal ini fungsi reproduksi terkait dengan adanya masa haid seorang perempuan, adanya kehamilan, keguguran, dan melahirkan sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) *CEDAW* huruf f yang menyatakan bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk upaya untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi reproduksi perempuan termasuk didalamnya mencakup hak cuti haid.<sup>70</sup>

b. **Hak Atas Cuti Melahirkan dan Setelah Melahirkan**

Hak cuti hamil dan melahirkan ini memang sudah seharusnya diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada pekerja perempuan karena ia telah melakukan kewajibannya dalam bekerja sehingga sudah sepatutnya memberikan hak tersebut yang patut diterimanya. Adanya pemberian hak tersebut untuk melindungi kesehatan perempuan, janin atau kandungan yang dikandung dan atau bayi yang telah dilahirkan.

Aturan mengenai hak cuti melahirkan dikeluarkan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>70</sup>Pasal 11 ayat (1) *CEDAW* huruf f

Pasal 82 ayat 1 menjelaskan tentang cuti kehamilan yang diberikan pihak pengusaha kepada buruh atau pekerja perempuan yaitu selama tiga bulan. Lalu terbagi menjadi dua bagian yaitu selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.<sup>71</sup>

Terkait mekanisme pengambilan cuti kehamilan dapat ditentukan melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan antara buruh atau pekerja perempuan dengan pihak pengusaha. Mengenai pengambilan cuti hamil tidak pasti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, akan tetapi bisa diambil satu minggu atau dua minggu sebelum melahirkan lalu sisanya diambil setelah pekerja perempuan melahirkan.

Sama halnya dengan hak cuti haid, hak cuti melahirkan dan setelah melahirkan diatur pada pasal 11 ayat 1 *CEDAW* huruf f yang menyatakan bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk upaya untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi reproduksi perempuan. Fungsi reproduksi terkait dengan adanya masa haid seorang perempuan, adanya kehamilan, keguguran, dan melahirkan.

Lalu dalam International Organization Labour atau disingkat ILO diatur pada nomor K-183 Perlindungan Maternitas Tahun 2000. Hak maternitas ini merupakan hak khusus yang ditujukan pada wanita yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pelayanan profesional yang

---

<sup>71</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82.

ditujukan kepada perempuan usia subur yaitu pada masa diluar kehamilan, masa hamil, masa nifas sampai enam minggu, dan bayi yang berumur sampai dengan empat puluh hari beserta keluarganya.<sup>72</sup>

Konvensi ILO K-183 khususnya mengenai cuti melahirkan diatur dalam pasal 4. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa seorang perempuan yang padanya konvensi ini berhak mendapat cuti melahirkan tidak kurang dari empat belas minggu dan pada Pasal 4 ayat (2) terkait lama masa cuti ditentukan oleh masing-masing Anggota yang meratifikasi konvensi ini, serta pada Pasal 4 ayat 3 terkait cuti melahirkan harus mencakup masa cuti wajib enam minggu setelah melahirkan kecuali disepakati lain pada tingkat nasional. Sehubungan dengan Konvensi ILO K-183, Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut karena memiliki banyak pertimbangan tersendiri.<sup>73</sup>

Selain peraturan diatas, diatur juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per.04/MEN/1989 tentang larangan PHK bagi tenaga kerja wanita karena hamil atau melahirkan. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan hak cuti hamil bagi buruh atau pekerja perempuan dengan tidak mengurangi hak-hak pekerja perempuan yang sedang hamil dan karena fisik dan jenis pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan olehnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa pekerja perempuan yang sedang cuti hamil terkait pekerjaannya dapat

---

<sup>72</sup>Melisa Kurniawan Ardiyanto dan Stanislaus Atalim, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Maternitas Pekerja Wanita di Kawasan Berikat Nusantara Cakung Jakarta Utara Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal hukum Adigama.

<sup>73</sup>Pasal 4 Konvensi ILO K-183 Perlindungan Maternitas Tahun 2000.

dialihkan kepada pekerja perempuan lain yang tidak sedang mengambil cuti hamil, akan tetapi pekerja perempuan tersebut tetap mendapat upah tetap setiap bulan dan apabila telah masuk kerja kembali maka upah tersebut dapat diterima kembali.<sup>74</sup>

c. **Hak Atas Cuti Keguguran**

Sama seperti cuti melahirkan, cuti keguguran diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran maka diberikan cuti keguguran kandungan oleh pihak pengusaha selama 1,5 (satu setengah) bulan sesuai surat keterangan dokter.<sup>75</sup>

Sama halnya dengan hak cuti haid, hak cuti melahirkan dan setelah melahirkan, hak cuti keguguran juga diatur pada pasal 11 ayat 1 CEDAW huruf f yang menyatakan bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk upaya untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi reproduksi perempuan. Fungsi reproduksi terkait dengan adanya masa haid seorang perempuan, adanya kehamilan, keguguran, dan melahirkan.<sup>76</sup>

d. **Hak Menyusui Anak dan atau pemerah ASI**

---

<sup>74</sup>Moh. Aridh Rizky, dan Nanda Dwi Haryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan dan Hambatan-hambatan Yang di Hadapi*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

<sup>75</sup>Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>76</sup>Pasal 11 ayat 1 huruf f CEDAW.

Hak menyusui anak dan atau memeras ASI ini tetap berkaitan dengan fungsi reproduksi seorang perempuan yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja.

Selain itu tertuang juga dalam, Konvensi ILO K-183 Perlindungan Maternitas Tahun 2000 pada Pasal 10 mengenai hak menyusui ASI. Diterangkan Pada Pasal 10 ayat 1 bahwa seorang perempuan harus diberikan waktu istirahat yang dipergunakan untuk menyusui anaknya. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 bahwa masa istirahat untuk menyusui dibolehkan terkait jumlah durasi istirahat untuk menyusui serta prosedur pengurangan jam kerja harian ditentukan oleh hukum dan praktek nasional. Lalu untuk istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar sesuai.<sup>77</sup> Akan tetapi, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO K-183 Perlindungan Maternitas Tahun 2000.

#### A. **Perlindungan Hukum Hak Pekerja Perempuan**

##### 1. **Perlindungan Hukum Hak Pekerja Perempuan dalam HAM**

Indonesia merupakan negara hukum tentunya masih banyak terdapat masalah terkait hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, upaya perlindungan terhadap hak asasi dan juga penegakannya dapat dilihat dengan banyaknya konvensi yang

---

<sup>77</sup>Pasal 10 Konvensi ILO K-183 Perlindungan Maternitas Tahun 2000.

sudah diratifikasi maupun konvensi yang belum diratifikasi dibawah ini meliputi

:

- a. Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa;
- b. Konvensi ILO No. 98 tentang Penerapan Prinsip mengenai Hak (buruh) untuk melakukan tawar menawar;
- c. Konvensi ILO No. 100 mengenai pemberian upah / gaji yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita dalam pekerjaan dengan nilai yang sama;
- d. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- e. Konvensi tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- f. Konvensi tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Sipil dan Politik;
- g. Konvensi ILO Nomor 95 Tentang Perlindungan Upah;
- h. Konvensi ILO Nomor 108 Tentang Perlindungan Wanita Hamil;
- i. Konvensi ILO K-183 Perlindungan Maternitas Tahun 2000 yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

Seperti yang telah diketahui terdapat hak-hak Ekosoc (ekonomi,sosial,budaya). Hak ekonomi sosial terdiri dari hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk tidak dipaksa kerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan cuti dan masih banyak lagi hak-hak Ekosoc yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terkait cuti dalam bekerja termasuk dalam salah satu hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan suatu hak untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraannya. Disini, hak ekosoc merupakan hak atas (*right to*) dan bersifat



positif sehingga negara berperan aktif atau ikut campur tangan dalam memberikan perlindungan, penegakan serta pemenuhan hak nya.<sup>78</sup>

Hak asasi manusia dalam hak Ecosoc bagi para pekerja baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan bahwasanya “setiap insan manusia atau individu berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang memberikan keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selain itu hak asasi bagi para pekerja juga termuat dalam pasal 28 G ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang atau individu berhak untuk mendapatkan hak atas perlindungan yang meliputi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk tidak berbuat atau berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”

Selain pasal 28 G, hak Ekosoc bagi para pekerja juga termuat dalam pasal 28 I ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlakuan perlindungan dari tindak diskriminatif tersebut.” Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”

---

<sup>78</sup>Eko Riyadi, *Op.Cit.*, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 39.

Sejak berdirinya negara Indonesia hal tersebut sudah ditetapkan sebagai hak asasi manusia bagi warga negara khususnya ditujukan pada para pekerja baik itu laki-laki maupun perempuan. Hak tersebut yang telah tercantum dalam undang-undang ditujukan untuk mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum yang dalam penerapannya tidak boleh dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya atau dalam konteks ini lebih tepatnya antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki.

Perihal mengenai pekerja perempuan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang ratifikasi *CEDAW (Convention on Eimination of Discrimination of All Form Againts Women)* Konvensi Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Segala Bentuknya. Didalam CEDAW ditentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan yang berbeda berdasarkan gender yang:

1. Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
2. Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau
3. Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dimilikinya.

Istilah diskriminasi pada peraturan diatas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan, penikmatan, atau penggunaan HAM di bidang apapun berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan mempunyai atas perlindungan yang khusus sesuai dengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) *ICEDAW* huruf f bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi.<sup>79</sup>

Bicara tentang pekerja perempuan, dalam Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999 telah mengatur perlindungan terhadap kaum perempuan sehubungan dengan peran perempuan dalam melakukan pekerjaan atau bekerja, yang dalam pasal ini menyatakan:<sup>80</sup>

- a. Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi yang dimilikinya.
- c. Hak khusus yang melekat pada perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Adapun “hak khusus” yang dimaksud menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 yakni adanya kesempatan bagi buruh perempuan untuk memperoleh cuti sesuai dengan kondisi tertentu yang tengah dialami oleh buruh perempuan yang bersangkutan.

---

<sup>79</sup>Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Wanita dalam Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum.

<sup>80</sup>Pasal 49 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa peraturan yang telah diuraikan diatas baik itu undang-undang maupun konvensi yang telah negara Indonesia ratifikasi, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur, dan ketentuan itu sifatnya memaksa, maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakomodir perlindungan terkait hak-hak para pekerja perempuan yang ada di negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum.

#### **1. Perlindungan Hukum Hak Pekerja Perempuan dalam Ketenagakerjaan**

Peraturan yang lebih rinci mengenai pekerja perempuan terkait perlindungan hukum telah diatur dalam instrumen hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada konteks ini perlindungan pekerja perempuan terdapat tiga jenis yaitu :<sup>81</sup>

- a. Perlindungan sebelum hubungan kerja ;
- b. Perlindungan selama hubungan kerja; dan
- c. Perlindungan sesudah hubungan kerja.

Perlindungan selama hubungan kerja ini terkait perlindungan terhadap jasmani, pengaturan hubungan jam dan waktu kerja, waktu ibadah, pemberian istirahat, pemberian libur, dan pemberian cuti. Selain itu, menurut Soepomo

---

<sup>81</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, hlm. 62.

terdapat tiga jenis perlindungan terhadap pekerja baik laki-laki maupun perempuan yaitu : <sup>82</sup>

- a. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup;
- b. Perlindungan sosial yaitu perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat; dan
- c. Perlindungan teknis yaitu perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Maka jika di gabungkan dalam konteks ini, pekerja perempuan mendapatkan perlindungan selama hubungan kerja yang bersifat sosial ekonomis yang berkaitan dengan fungsi reproduksi pada perempuan berupa :

- a.) Pemberian hak atas cuti haid ;
- b.) Pemberian hak atas cuti hamil dan melahirkan ;
- c.) Pemberian hak atas cuti keguguran ; dan
- d.) Pemberian hak untuk menyusui anaknya dan atau memerah ASI.

Sebelum membahas hal diatas, terlebih dahulu membahas mengenai hak istirahat (cuti) bagi pekerja terutama pekerja perempuan . Pekerja atau buruh memiliki waktu yang terbagi menjadi tiga yaitu waktu kerja, mengaso, dan istirahat (cuti).

Pengertian dari waktu istirahat adalah waktu cuti, yaitu waktu yang diberikan untuk pekerja atau buruh untuk diperbolehkan tidak masuk kerja karena alasan-

---

<sup>82</sup> Sali Susiana, *Op.Cit.*, *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*.

alasan tertentu yang diatur sebagaimana dalam undang-undang.<sup>83</sup> Waktu istirahat(cuti) bagi pekerja atau buruh ditetapkan hampir sama dengan waktu istirahat(cuti) pegawai negeri sipil akan tetapi lebih banyak pekerja atau buruh karena adanya waktu istirahat(cuti) panjang dan cuti haid bagi pekerja perempuan.

Secara yuridis waktu istirahat(cuti) bagi pekerja atau buruh ada empat, yaitu istirahat(cuti) mingguan, istirahat(cuti) tahunan, istirahat(cuti) panjang, dan istirahat(cuti) hamil atau bersalin dan haid.

a. Istirahat(cuti) mingguan

Dalam Pasal 79 ayat 2 huruf b diatur bahwa istirahat mingguan ditetapkan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu, atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.

b. Istirahat(cuti) tahunan

Dalam Pasal 79 ayat 2 huruf c diatur bahwa cuti tahunan sekurang-kurangnya dua belas hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bekerja selama dua belas bulan secara terus menerus.

c. Istirahat(cuti) panjang

Diatur dalam Pasal 79 ayat 2 huruf d, cuti panjang sekurang-kurangnya dua bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing satu bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama enam tahun berturut turut pada perusahaan sama dengan ketentuan tidak berhak lagi atas

---

<sup>83</sup>Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 135.

istirahat tahunannya dalam dua tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja enam tahun.<sup>84</sup>

d. Istirahat (cuti) hamil atau bersalin dan cuti haid

Perlindungan pada masa hamil, melahirkan serta pada saat masa haid juga merupakan salah satu wujud dari kewajiban negara dalam melindungi hak ekosob warga negara (pekerja perempuan), dalam kovenan dituntut adanya kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi individu dari pelanggaran hak-hak individu pekerja perempuan, khususnya ketika perempuan mengalami masa kehamilan, melahirkan dan masa haid.<sup>85</sup>

Perlindungan kepada pekerja perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya dalam Pasal 18, 76-84, 86 UU 13/2003, antara lain :

a. Pekerja perempuan yang berusia dibawah 18 tahun berhak untuk tidak bekerja pada pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB

b. Pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kandungan maupun dirinya berhak untuk tidak bekerja antar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

c. Pengusaha yang memperkerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB, wajib:

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm.138.

<sup>85</sup>Normiana dan Muhammad Iqbal, *Analisis Pemberian Cuti Bagi Pekerja Perempuan Pada PT.Japfa Comfeed Kota Makassar*, Jurnal Hukum, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, 2014.

- 1) Memberikan makanan dan minuman bergizi.
- 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja.
- 3) dan tersedianya angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
  - a. Pekerja perempuan mendapat hak tidak wajib untuk bekerja pada hari pertama dan kedua haid dan wajib melaporkan kepada pengusaha .
  - b. Pekerja perempuan mendapat hak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan.
  - c. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan
  - d. Pekerja perempuan yang memiliki anak sehingga harus menyusui harus berhak atas kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja pengupahan.
  - e. Setiap pekerja perempuan menggunakan waktu istirahat sesuai dengan pasal 79, 80 dan 82 berhak mendapat upah penuh.
  - f. Hak pekerja perempuan selain itu antara lain :
    - 1) Untuk mendapat perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai agama.



2) Untuk melindungi keselamatan kerja yang bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pekerja perempuan memiliki hak-hak yang wajib diperhatikan oleh pengusaha yaitu :

- a. Tidak boleh mewajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid;
- b. Memberikan istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak;
- c. Memberikan istirahat 1,5 bulan setelah mengalami keguguran kandungan;
- d. Memberikan kesempatan untuk menyusui anaknya.

#### 1. Perlindungan Hukum Hak Pekerja Perempuan dalam Islam

Pada dasarnya dalam Islam telah diterangkan dalam ayat suci alquran yang menerangkan terkait himbauan bekerja yang mana tidak disebutkan secara gamblang untuk laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ditujukan khusus untuk perempuan dan laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al quran Surat An-Nahl Ayat 97 :

لَا يَجْرِيَنَّ عَلَيْكُمْ حُكْمُ الْمُؤْمِنِينَ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾


*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl/16 : 97)*

Dari ayat suci tersebut dapat dijelaskan, bahwa seseorang baik itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki, bekerja merupakan suatu tindakan mengerjakan hal yang baik. Tentu pekerjaan yang dilakukan adalah yang diserukan dalam Islam atau dalam artian pekerjaan yang halal bukan yang haram dan juga tentunya Allah telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi kaum laki-laki dalam bekerja, sehingga dalam bekerja mereka harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dan hal yang serupa juga dibebankan pada kaum perempuan, sehingga dalam setiap pekerjaan, perempuan harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut.<sup>86</sup>

Selanjutnya, mengenai batas skala prioritas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam bekerja yang mana dalam syariat Islam terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk anak dan istri itu dibebankan kepada kaum laki-laki atau suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>86</sup>Novi Lestari, dan Elan Jaelani, *'Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan'*, Jurnal STAI Bhakti Persada Bandung, Vol.1, No.1, 1 Agustus 2018.



Artinya “Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang bapak karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian”.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat peranan istri atau kaum perempuan yaitu tugas suci seperti mengurus suami, mendidik anak, dan lain sebagainya dan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada sang suami.

Berdasarkan skala prioritas diatas, bukan berarti istri tidak boleh bekerja. Akan tetapi, istri tetap boleh bekerja asalkan peranan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi tetap dilaksanakan oleh suami atau kaum laki-laki dan dalam Islam tidak membebankan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi pada kaum perempuan karena justru Islam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sedemikian rupa agar mereka merasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan di dunia ini.